



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN WELERI
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN WELERI
Jalan Soekarno Hatta 277 Weleri Telp 0294 641447 Kendal**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021, maka perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Kecamatan Weleri tahun 2021 tidak terlepas dari Renstra Kecamatan Weleri 2016-2021 dan perbaikan indikator kinerja Tahun 2020 sebagai tahun pertama RPJMD 2016-2020.

Renja Kecamatan Weleri ini diharapkan dapat benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan Kecamatan Weleri tahun 2021 mendatang

CAMAT WELERI

NUR KHOLIS, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 196602141986071001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penyusunan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	24
3.3. Program dan Kegiatan.....	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	31
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	31
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel T-C.31	Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021.

Lampiran 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2019

Lampiran 2 Rencana Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD.

Renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil

musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2021 Kecamatan Weleri mengacu pada konsep Renstra Kecamatan Weleri tahun 2016-2021. Penyusunan Renja 2021 sudah memperhatikan prioritas RPJMD tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Renja tahun 2021 juga memperhatikan RPJPD (2005-2025), prioritas Nasional tahun 2021 dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemasang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 6);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 53 Seri E No. 38);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 53)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi OPD dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
3. Memberikan acuan bagi OPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi OPD dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja di dasarkan pada arah kebijakan pembangunan Tahun n, daftar program/kegiatan prioritas dan lampiran program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Weleri Tahun 2019 secara umum selaras dengan Renja Kecamatan Weleri 2019. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2019, ada yang kemudian diusulkan kembali pada tahun 2021. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2019, tidak ada kegiatan yang tidak tercantum dalam Renja sehingga semua kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan sebelumnya dalam Renja 2019.

Hasil Renja Kecamatan Weleri Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2019 diuraikan pada Lampiran 1. Sedangkan secara singkat hasil Kegiatan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangkat dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp. 4.050.000 dengan realisasi Rp. 4.050.000 atau 100 %.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon, listrik, air dan internet selama 12 bulan dalam memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 80.687.000 dengan realisasi Rp. 78.406.942 atau 97,17 %. Hal ini disebabkan karena

kegiatan ini bersifat penyediaan dalam penganggaran selama 12 bulan.

3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah terlunasinya pajak-pajak kendaraan bermotor dinas dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan selama satu tahun dengan anggaran penetapan Rp 3.200.000 dengan realisasi Rp. 2.850.400 atau 89,08%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini bersifat penyediaan dalam penganggaran selama 12 bulan.

4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah tersedianya Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan untuk memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 4.595.000 dengan realisasi Rp. 4.595.000 atau 100%.

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor adalah tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan untuk memperlancar kegiatan kedinasan dengan anggaran penetapan Rp 50.294.000 dengan realisasi Rp. 50.294.000 atau 100%.

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah tersedianya blangko-blangko dan barang cetakan serta fotokopi selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 31.665.000 dengan realisasi Rp. 31.665.000 atau 100%.

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak dan buku peraturan perundangan, serta jasa administrasi media massa dan

publikasi selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 2.880.000 dengan realisasi Rp. 2.880.000 atau 100%.

8) Penyediaan Makanan dan Minuman

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan makanan dan minuman adalah tersedianya minuman harian pegawai, snack rapat dan makan minum jamuan rapat selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 122.955.000 dengan realisasi Rp. 122.955.000 atau 100%.

9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan ke luar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dan tersedianya BBM dalam rangka kelancaran tugas kedinasan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 151.484.000 dengan realisasi Rp. 145.637.400 atau 96,14%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1) Pengadaan Aset Peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan aset peralatan dan mesin adalah penambahan sarana dan prasarana dalam 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 51.407.000 dengan realisasi Rp. 51.322.000 atau 99,83%. Hal ini disebabkan karena sisa anggaran pengadaan alat pendingin.

2) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin adalah terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/ berkala selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 37.500.000 dengan realisasi Rp. 37.500.000 atau 100%.

3) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan adalah terpeliharanya gedung/ bangunan kantor, taman serta terpeliharanya jaringan

listrik dan jaringan telepon selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 247.235.000 dengan realisasi Rp. 247.206.000 atau 99.99%. hal ini disebabkan karena sisa harga penawaran kegiatan pemeliharaan Gedung dan bangunan pendopo.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya adalah tersedianya pakaian dinas untuk PNS sebanyak 18 stel dengan anggaran penetapan Rp 10.923.000 dengan realisasi Rp. 10.923.000 atau 100%.

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun adalah tersedianya laporan akhir tahun dengan anggaran penetapan Rp. 1.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.500.000 atau 100%.

e. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Kegiatan :

1) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur

Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur adalah tersedianya honorarium pengelola keuangan/ kegiatan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 43.590.000 dengan realisasi Rp. 43.590.000 atau 100%.

2) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran

Pencapaian kinerja kegiatan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran adalah terpenuhinya honor

Pegawai tidak tetap sebanyak enam orang selama 12 bulan dengan anggaran penetapan 72.000.000 dengan realisasi Rp. 72.000.000 atau 100%.

f. Program Peningkatan dan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Kegiatan :

- 1) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif adalah terlaksananya kegiatan pengawasan selama satu tahun atau 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 6.000.000 dengan realisasi Rp. 6.000.000 atau 100%.
- 2) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan adalah terlaksananya kegiatan bidang keagamaan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 8.100.000 dengan realisasi Rp. 8.100.000 atau 100%.
- 3) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan adalah terlaksananya kegiatan bidang Pemerintahan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 63.975.000 dengan realisasi Rp. 63.675.000 atau 99,53%. Hal ini disebabkan karena persediaan perjalanan dinas yang sifatnya adalah persediaan.
- 4) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat
Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat adalah terlaksananya kegiatan bidang perlindungan masyarakat dengan memberi pembinaan kepada seluruh anggota

Linmas selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 10.150.000 dengan realisasi Rp. 310.150.000 atau 100%.

- 5) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan adalah terlaksananya kegiatan bidang pembangunan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 19.200.000 dengan realisasi Rp. 19.200.000 atau 100%.

- 6) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup adalah terlaksananya kegiatan kebersihan lingkungan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 0 dengan relasisasi sebesar Rp. 0.

- 7) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan.

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan adalah terlaksananya kegiatan bidang kepemudaan dengan memberi binaan kepada tokoh pemuda atau karang taruna selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 12.095.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.095.000 atau 100%.

- 8) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga adalah terlaksananya kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga dengan menyediakan alat tulis kantor serta pelaksanaan rapat / kegiatan selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 20.750.000 dengan realisasi sebesar Rp. 20.750.000 atau 100%.

- 9) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi.

Pencapaian kinerja kegiatan Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi adalah terlaksananya kegiatan

bidang ekonomi dengan menyediakan dekorasi, jasa angkut, sewa tenda, pelaksanaan rapat / kegiatan, perjalanan dinas dan honor penjaga stand serta pembinaan PKL selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 35.900.000 dengan realisasi sebesar Rp 35.900.000 atau 100%.

10) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

Pencapaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) selama 12 bulan dengan anggaran penetapan Rp 10.150.000 dengan realisasi sebesar Rp. 10.150.000 atau 100%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah disajikan pada Tabel T-C.29 sebagaimana terlampir.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Fasilitasi;
6. Penetapan;
7. Penyelenggaraan; dan
8. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum ;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan;

8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tupoksi tersebut dibagi menjadi beberapa Seksi dan Sub Bagian antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum, Subbag Perencanaan dan Keuangan, dan Subbag Umum dan Kepegawaian. Seksi dan Sub Bagian tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan poin-poin yang tercantum dalam tupoksi Kecamatan.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan berlangsung sesuai dengan program dan kegiatan rutin yang selalu disusun sebelum tahun anggaran berjalan dan tidak terlepas dari program dan tujuan RPJMD Kabupaten Kendal.

Dalam bidang pelayanan umum, mempunyai aturan berupa SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan dalam pelaksanaan Pelayanan Umum berjalan sesuai dengan SPM tersebut.

Dalam Bidang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan terealisasi berupa kegiatan monitoring secara rutin ke desa-desa. Serta kegiatan tanggap bencana, dan kesiapsiagaan anggota satpol PP.

Dalam bidang koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat melalui terealisasinya berbagai kegiatan antara lain koordinasi pembinaan bidang Keagamaan, Pemerintahan, Kelembagaan/administrasi, Perlindungan Masyarakat, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Ekonomi, Pelaksanaan PATEN pada Tahun 2020.

Relevansi pelaksanaan bidang pembangunan terealisasi berupa penambahan sarana prasarana baik berupa bangunan / gedung kantor atau peralatan dan mesin sesuai dengan kebutuhan pelayanan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan diupayakan untuk dapat dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Dalam berbagai pengiriman laporan sebagai bagian dari koordinasi dengan pemerintah atasan diupayakan selalu tepat waktu dan dijaga validitasnya.

Dalam pelaksanaan tupoksinya, Kecamatan tidak memiliki aturan mengenai SPM dan tidak wajib menyusun SPM karena bukan SKPD pelaksana urusan wajib tingkat kabupaten. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta SP (Standar Pelayanan) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun lembaga penerima pelayanan, sebagaimana SOP dan SP yang telah ditetapkan

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Weleri terdapat pada lamliran Tabel T-C.30 sebagaimana terlampir.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan OPD dapat berasal dari beberapa unsur, sebagai berikut :

1. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan kepada masyarakat dirasa masih kurang optimal.
2. Kurangnya Anggaran, mengakibatkan keterbatasan ruang gerak OPD Kecamatan Weleri dalam perencanaan maupun melaksanakan sebagian program kegiatan pemerintahan / pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati.

3. Masih kurang optimalnya koordinasi dengan OPD lain dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pelaporan kepada pemerintah atasan.
4. Disiplin aparatur yang belum optimal.

2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviuw terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan pagu anggaran indikatif berdasarkan rancangan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2021. Review ini meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk Kecamatan Weleri dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisa kebutuhan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Dengan mengacu membandingkan antara hasil Musrenbang RKPD 2019 dengan hasil analisis kebutuhan RKPD 2020 sesuai tugas pokok dan fungsi. Hasil Musrenbang RKPD tahun 2019 yang ada berasal dari usulan program dan kegiatan tahun yang lalu dan kebutuhan RKPD Tahun 2020, sedangkan program dan kegiatan hasil analisa kebutuhan adalah program-program dan kegiatan yang diusulkan setelah dilakukan pembahasan yang lebih mendalam dengan melakukan sinkronisasi dan isu-isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kinerja kegiatan yang belum tercapai maksimal pada Renstra sebelumnya.

Dari hasil perbandingan antara hasil Musrenbang RKPD 2019 dengan hasil analisis kebutuhan RKPD 2020 secara umum tidak terdapat banyak perbedaan, untuk program dan kegiatan masih tetap sama hanya besaran anggarannya yang berbeda, secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2019 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2020 sebagaimana pada Tabel T-C.31 terlampir.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Desa dan Kecamatan, tidak terdapat usulan kegiatan yang dimintakan masyarakat diluar kegiatan yang sudah terprogram.

Hasil pengumpulan perangkat daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten dapat disajikan pada Tabel T-C.32 sebagaimana terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Weleri Tahun 2021 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja dari pada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan guna menunjang Pembangunan Kabupaten Kendal secara keseluruhan yaitu mengacu pada Arah Pembangunan Kabupaten Kendal khususnya pada 2021.

Tahapan pembangunan di Kabupaten Kendal berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus disusun melalui beberapa tahapan, yaitu : Rancangan Awal RKPD; Rancangan RKPD; dan Rancangan Akhir RKPD yang akan dijadikan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan RKPD.

RKPD sendiri harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kedudukan dan Fungsi Kecamatan

Kecamatan di pimpin oleh seorang camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tugas Camat yaitu :

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugasnya Camat juga melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kecamatan Weleri pada saat ini adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, serta tugas dan

fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal serta Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 2016 Nomor 7 Seri D No. 28).

2. Sasaran Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal telah melaksanakan kegiatan utama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang meliputi 2 (dua) bidang kewenangan, Pemerintah Kecamatan telah melaksanakan kegiatan pelimpahan kewewenangan terutama di bidang non perizinan dengan lingkup kewenangan meliputi pelaksanaan : 1). pemantauan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kecamatan, 2). mengoordinasikan petugas penyuluhan di wilayah kecamatan, 3). pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian tugas-tugas operasional PNS Desa di wilayah kecamatan, 4). mengambil sumpah/ janji dan melantik anggota dan pimpinan BPD di wilayah kecamatan, 5). evaluasi Raperdes APBDesa, 6). Evaluasi terhadap LPPDesa, 7). fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap aset Pemda dan aset desa di wilayah kecamatan, 8). Mengoordinasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah kecamatan, 9). melaksanakan fungsi koordinasi dan pemantauan terhadap desa siaga di wilayah kecamatan. Sedangkan untuk bidang perizinan meliputi : 1). menerbitkan izin usaha bengkel skala kecil dengan luas bangunan maksimal 25 m², 2). menerbitkan izin warung internet/komputer, 3). menerbitkan izin mendirikan Bangunan dengan luas maksimal bangunan 100 m², 4). menerbitkan izin usaha salon, 5). menerbitkan izin usaha

rumah makan/warung dengan jumlah maksimal tempat duduk atau kursi adalah 30 (tiga puluh) tempat duduk atau kursi, 6). menerbitkan izin reklame dengan luas maksimal 6 m² dan/atau jangka waktu di bawah 1 (satu) tahun; dan 7). menerbitkan surat izin usaha perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan untuk usaha skala mikro dan kecil.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan tidak memiliki aturan mengenai SPM dan tidak wajib menyusun SPM karena bukan SKPD pelaksana urusan wajib tingkat kabupaten. Namun tolok ukur kinerjanya berdasarkan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta SP (Standar Pelayanan) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat maupun lembaga penerima pelayanan, sebagaimana SOP dan SP yang telah ditetapkan.

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan rencana alokasi anggaran Rp. 4.500.000;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dengan rencana alokasi anggaran Rp 108.000.000;
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan rencana alokasi anggaran Rp 3.200.000;
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 97.189.000;
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 60.725.000;
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan rencana alokasi anggaran Rp 40.032.000;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 8.500.000;

- h. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan rencana alokasi anggaran Rp 11.867.000;
 - i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan rencana alokasi anggaran Rp 2.880.000;
 - j. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan rencana alokasi anggaran Rp 121.880.000;
 - k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah dengan rencana alokasi anggaran Rp 227.339.000.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :
- a) Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin;
 - 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 28.000.000;
 - 2. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan rencana alokasi anggaran Rp 5.000.000;
 - 3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional dengan rencana alokasi anggaran Rp 25.000.000;
 - 4. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 14.000.000;
 - 5. Pengadaan Meubelair 25.000.000;
 - b) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mesin;
 - 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 10.000.000;
 - 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan rencana alokasi anggaran Rp 20.000.000;
 - 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 10.000.000;
 - 4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dengan rencana alokasi anggaran Rp 5.000.000;
 - c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;
 - 1. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 37.984.000;

2. Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 195.520.000;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan rencana alokasi anggaran Rp 15.500.000;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
 - a) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan rencana alokasi anggaran Rp 3.000.000;
5. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
Kegiatan :
 - a) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur;
 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan rencana alokasi anggaran Rp 3.000.000.000;
 2. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan rencana alokasi anggaran Rp 60.080.000;
 - b) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran.
 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 18.000.000;
 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan rencana alokasi anggaran Rp 36.000.000;
 3. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia dengan rencana alokasi anggaran Rp 73.440.000;
 - c) Pembuatan Website
 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (pengelolaan website) dengan rencana alokasi anggaran Rp 10.000.000;
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan :

- a) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
 - 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan dengan rencana alokasi anggaran Rp 62.000.000;
- b) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan;
 - 1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan rencana alokasi anggaran Rp 9.000.000;
- c) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan;
 - 1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengyalahgunaan asset desa dengan rencana alokasi anggaran Rp 37.300.000;
 - 2. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa dengan rencana alokasi anggaran Rp 30.000.000;
- d) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi;
 - 1. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dengan rencana alokasi anggaran Rp 18.150.000
- e) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;
 - 1. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan rencana alokasi anggaran Rp 19.720.000;
- f) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan;
 - 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan rencana alokasi anggaran Rp 19.200.000;
- g) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan;

1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan rencana alokasi anggaran Rp 19.720.000;
- h) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan rencana alokasi anggaran Rp 26.500.000;
- i) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi;
1. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan dengan rencana alokasi anggaran Rp 10.100.000;
 2. Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturanperundang – undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia dengan rencana alokasi anggaran Rp 40.000.000;
- j) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dengan rencana alokasi anggaran Rp 19.320.000;

Dari rumusan program dan kegiatan rancangan awal RKPD Tahun 2021 Kecamatan Weleri secara umum tidak terdapat perbedaan program dan kegiatan, hanya berbeda pada besaran usulan anggaran masing-masing kegiatan.

Tabel rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 pada Tabel T-C.33 sebagaimana terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada investasi yang maju, tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusifitas daerah yang baik. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Weleri Tahun 2021 diuraikan pada Lampiran 2. Sedangkan secara singkat hasil Rencana Kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah tersedianya perangkat dan materai untuk kelancaran tugas kedinasan selama 1 tahun dengan anggaran Rp. 4.500.000;

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik adalah jumlah bulan penyediaan tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 108.000.000;

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah jumlah STNK yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 3.500.000;

- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Jasa kebersihan kantor adalah jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan lingkungan kantor selama 12 bulan dengan anggaran Rp 97.189.000;
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan alat tulis kantor adalah jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan dengan anggaran Rp 60.725.000;
- f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan dengan anggaran Rp 40.032.000;
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor adalah jumlah bulan penyediaan alat – alat listrik dan elektronik selama 12 bulan dengan anggaran Rp 8.500.000;
- h) Penyediaan peralatan rumah tangga;
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga adalah jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan dengan anggaran Rp 11.867.000;
- i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah

jumlah bulan penyediaan bahan bacaan/majalah selama 12 bulan dengan anggaran Rp 2.880.000;

j) Penyediaan Makanan dan Minuman;

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman adalah jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan dengan anggaran Rp 121.880.000;

k) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah.

Pencapaian kinerja kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah adalah jumlah bulan penyediaan pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dalam dan luar daerah selama 12 bulan dengan anggaran Rp 227.339.000;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan :

a) Pengadaan Aset Peralatan dan Mesin;

1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah jumlah jenis pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan dengan anggaran Rp 28.000.000;

2. Penyediaan peralatan rumah tangga

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga adalah jumlah unit penyediaan peralatan rumah tangga selama 12 bulan dengan anggaran Rp 5.000.000;

3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional adalah jumlah unit

pengadaan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan dengan anggaran Rp 25.000.000;

4. Pengadaan perlengkapan Gedung kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan perlengkapan Gedung kantor adalah jumlah unit pengadaan perlengkapan Gedung kantor selama 12 bulan dengan anggaran Rp 14.000.000;

5. Pengadaan Meubelair

Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan Meubelair adalah jumlah jenis meubelair selama 12 bulan dengan anggaran Rp 25.000.000;

b) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan mesin;

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor adalah jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 10.000.000;

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional adalah jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 20.000.000;

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung kantor adalah jumlah bulan pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 10.000.000;

4. Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur adalah jumlah bulan pemeliharaan meubeleur yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 5.000.000;

c) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan;

1. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor adalah jumlah Gedung yang dipelihara yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 37.984.000;

2. Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah Gedung kantor adalah jumlah unit Gedung yang direhab yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 195.520.000;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Pencapaian kinerja kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya adalah jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID Card yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 15.500.000;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

a) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun adalah jumlah laporan keuangan yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 3.000.000;

5. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Kegiatan :

a) Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur;

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp. 3.000.000.000;

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan adalah jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa administrasi keuangan yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp. 60.080.000;

b) Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Perkantoran.

1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor adalah jumlah bulan penyediaan honor tenaga pengemudi kantor yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp. 18.000.000;

2. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah jumlah bulan penyediaan honor tenaga kebersihan kantor yang

tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp. 36.000.000;

3. Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia;

Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia adalah jumlah bulan penyediaan honor tenaga keamanan (Linmas) yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp. 73.440.000;

c) Pembuatan Website

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pencapaian kinerja kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah jumlah bulan pengelolaan website yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 10.000.000;

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan :

a) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan

Pencapaian kinerja kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di

wilayah kecamatan adalah jumlah bulan pelaksanaan koordinasi wilayah yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 62.000.000;

b) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan;

1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan adalah jumlah peserta rapat bidang keagamaan yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 9.000.000;

c) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pemerintahan;

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penyalahgunaan aset desa

Pencapaian kinerja kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan penyalahgunaan aset desa adalah jumlah desa yang mengikuti bintek/sosialisasi penyusunan APBDes yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 37.300.000;

2. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

Pencapaian kinerja kegiatan Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa adalah jumlah desa yang mengikuti bintek/sosialisasi penyusunan tugas kepala desa dan perangkat desa yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 30.000.000;

d) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi;

1. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa

Pencapaian kinerja kegiatan Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa adalah jumlah peserta rapat bidang pembinaan administrasi yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 18.150.000;

e) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat;

1. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

Pencapaian kinerja kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional adalah jumlah anggota Linmas yang mengikuti pembinaan Linmas yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 19.720.000;

f) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang Pembangunan;

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa adalah jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 19.200.000;

g) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan;

1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan adalah jumlah peserta rapat pembinaan karang taaruna/tokoh masyarakat yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 19.720.000;

h) Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;

1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Pencapaian kinerja kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan adalah jumlah peserta rapat bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 26.500.000;

i) Pembinaan penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi;

1. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan.

Pencapaian kinerja kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja kecamatan adalah

jumlah peserta UMKM yang mengikuti Kendal ekspo yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 10.100.000;

2. Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturanperundang – undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia.

Pencapaian kinerja kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturanperundang – undangan dan/atau kepolisian negara republic Indonesia adalah jumlah peserta rapat pembinaan PKL yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 40.000.000;

- j) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan.

Pencapaian kinerja kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan adalah jumlah peserta rapat pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang tersedia selama 12 bulan dengan anggaran Rp 19.320.000;

Adapun Tabel Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Tahun 2021 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2021 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2021

CAMAT WELERI

NUR KHOLIS, S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 196602141986071001

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA OPD KABUPATEN KENDAL
SKPD KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
 Periode Pelaksanaan : 2019

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja SKPD :

1 - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16	17	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
		URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG			2.920.205.000		1.812.093.104		1.102.285.000		121.092.000		377.068.000		228.751.009		366.483.733		1.093.394.742		99,19		2.905.487.846		99,5			
	4.01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			2.410.886.000		1.489.094.104		915.965.000		91.742.000		350.698.000		194.721.009		270.213.733		907.374.742		99,06		2.396.468.846		99,4			
1	4.01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		991.696.000		536.131.104		451.810.000		42.327.000		94.597.000		106.984.909		199.424.833		443.333.742		98,12		979.464.846		98,77			
			2	prosentase unit kerja internal yang terlayani (prosen)	100		99,07		100		21,5		25,53		24,19		26,9		98,12		98,12		98,12		98,12			
	4.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		8.050.000		4.000.000		4.050.000		498.000		498.000		747.000		2.307.000		4.050.000		100		8.050.000		100		
	4.01	01	01	2	Jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		3		3		12		100		36		100		
	4.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		217.087.000		132.645.104		80.687.000		9.750.900		20.271.700		18.435.409		29.948.933		78.406.942		97,17		211.052.046		97,22		
	4.01	01	02	2	Jumlah tagihan telepon/internet, air dan listrik yang terbayar Kecamatan Weleri (Bulan)	36		24		12		3		3		3		3		12		100		36		100		
	4.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		6.200.000		3.000.000		3.200.000		242.000		228.000		360.300		2.020.100		2.850.400		89,08		5.850.400		94,36		
	4.01	01	06	2	Jumlah tagihan pajak kendaraan bermotor yang terbayar Kecamatan Weleri (Unit)	42		28		14		1		2		2		9		14		100		42		100		
	4.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		25.675.000		21.080.000		4.595.000		521.000		977.000		494.000		2.603.000		4.595.000		100		25.675.000		100		
	4.01	01	08	2	Jumlah bulan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		3		3		12		100		36		100		
	4.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor		119.874.000		69.580.000		50.294.000		6.397.000		11.160.000		14.196.000		18.541.000		50.294.000		100		119.874.000		100		
	4.01	01	10	2	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		3		3		12		100		36		100		
	4.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		85.920.000		54.255.000		31.665.000		3.888.100		9.451.300		11.583.400		6.742.200		31.665.000		100		85.920.000		100		
	4.01	01	11	2	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan yang tersedia Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		3		3		12		100		36		100		
	4.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		5.880.000		3.000.000		2.880.000		480.000		720.000		480.000		1.200.000		2.880.000		100		5.880.000		100		
	4.01	01	15	2	Jumlah jenis koran/tabloid, majalah dan buku perpustakaan yang tersedia Kecamatan Weleri (Buah)	48		24		24		6		6		6		6		24		100		48		100		
	4.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		216.985.000		94.030.000		122.955.000		10.447.000		26.417.000		26.515.000		59.576.000		122.955.000		100		216.985.000		100		
	4.01	01	17	2	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat yang tersedia (bulan)	36		24		12		3		3		3		3		12		100		36		100		
	4.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		306.025.000		154.541.000		151.484.000		10.103.000		24.874.000		34.173.800		76.486.600		145.637.400		96,14		300.178.400		98,09		
	4.01	01	18	2	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana Kecamatan Weleri (bulan)	36		24		12		3		3		3		3		12		100		36		100		
Rata - rata capaian kinerja (%)																				100	98,04			100	98,85			
Predikat kinerja																				Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi			
2	4.01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1.080.297.000		742.083.000		336.142.000		37.415.000		220.126.000		49.278.100		29.208.900		336.028.000		99,97		1.078.111.000		99,8			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD Penanggung jawab	Ket		
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7 x 100%	14 = 6 + 12	15 = 14/5 x 100%	16	17												
			prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja (prosen)	100	99,32	100	12,93	65,26	13,15	8,64	99,98	99,98	99,98	99,98														
4.01	02	46	Pengadaan aset peralatan dan mesin	197.107.000	145.700.000	51.407.000	36.000.000	2.500.000	12.822.000	0	51.322.000	99,83	197.022.000	99,96														
4.01	02	46	2	Jumlah unit aset peralatan/mesin yang tersedia Kecamatan Weleri (Unit)	32	24	8	5	2	1	0	8	100	32	100													
4.01	02	52	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	104.010.000	66.510.000	37.500.000	1.415.000	22.196.000	6.311.100	7.577.900	37.500.000	100	104.010.000	100														
4.01	02	52	2	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor dan mesin yang tersedia (bulan)	36	24	12	3	3	3	3	12	100	36	100													
4.01	02	53	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	779.180.000	529.873.000	247.235.000	0	195.430.000	30.145.000	21.631.000	247.206.000	99,99	777.079.000	99,73														
4.01	02	53	2	Jumlah unit gedung dan bangunan yang diperbaiki Kecamatan Weleri (Unit)	6	2	4	0	1	3	0	4	100	6	100													
Rata - rata capaian kinerja (%)												100	99,94			100	99,9											
Predikat kinerja												Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi											
3	4.01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	28.603.000	17.680.000	10.923.000	0	0	9.673.000	1.250.000	10.923.000	100	28.603.000	100														
			2	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berpakaian dinas (prosen)	100	100	100	0	94,44	0	5,56	100	100	100	100													
4.01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	28.603.000	17.680.000	10.923.000	0	0	9.673.000	1.250.000	10.923.000	100	28.603.000	100														
4.01	03	02	2	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang tersedia Kecamatan Weleri (Stel)	50	32	18	0	17	0	1	18	100	50	100													
Rata - rata capaian kinerja (%)												100	100			100	100											
Predikat kinerja												Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi											
4	4.01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6.000.000	4.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	100	6.000.000	100														
			2	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar (Laporan)	500	200	100	0	0	0	100	100	100	300	60													
4.01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.000.000	4.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	100	6.000.000	100														
4.01	06	04	2	Jumlah laporan akhir tahun yang tersedia Kecamatan Weleri (Laporan)	3	2	1	0	0	0	1	1	100	3	100													
Rata - rata capaian kinerja (%)												100	100			100	100											
Predikat kinerja												Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi											
5	4.01	07	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH	304.290.000	188.700.000	115.590.000	12.000.000	35.975.000	28.785.000	38.830.000	115.590.000	100	304.290.000	100														
			2	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (rata-rata Nilai SKP)	487,75	187,75	100	24,21	24,21	16,14	35,44	100	287,75	59														
4.01	07	01	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	100.290.000	56.700.000	43.590.000	0	17.975.000	10.785.000	14.830.000	43.590.000	100	100.290.000	100														
4.01	07	01	2	Jumlah laporan administrasi kegiatan dan keuangan yang tersedia Kecamatan Weleri (Bulan)	36	24	12	3	3	3	3	12	100	36	100													
4.01	07	03	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	204.000.000	132.000.000	72.000.000	12.000.000	18.000.000	18.000.000	24.000.000	72.000.000	100	204.000.000	100														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket					
					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12				15 = 14/5 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%			
1	4.01	07	03	2		Jumlah tenaga jasa kebersihan, sopir, keamanan yang tersedia Kecamatan Weleri (Bulan)	36		24		12		3		3		3		3		12		100		36		100				
Rata - rata capaian kinerja (%)																							100	100			100	100			
Predikat kinerja																							Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi			
4.02					PENGAWASAN		509.319.000		322.999.000		186.320.000		29.350.000		26.370.000		34.030.000		96.270.000		186.020.000		99,84		509.019.000		99,94				
6	4.02	15			PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH		509.319.000		322.999.000		186.320.000		29.350.000		26.370.000		34.030.000		96.270.000		186.020.000		99,84		509.019.000		99,94				
				4	prosentase pembinaan di bidang pemerintahan, administrasi, pembangunan, PKK, kesra, keuangan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, dan PATEN (persen)	100		100		100		27,73		24,77		17,04		30,3		99,84		99,84		99,84		99,84					
4.02	15	07			Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif		14.000.000		8.000.000		6.000.000		0		6.000.000		0		0		6.000.000		100		14.000.000		100				
4.02	15	07	2		Jumlah desa dalam pengawasan yang lebih komprehensif Kecamatan Weleri (Desa)	48		32		16		0		16		0		0		16		100		48		100					
4.02	15	09			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan		8.100.000		0		8.100.000		0		0		8.100.000		0		8.100.000		100		8.100.000		100				
4.02	15	09	2		Jumlah penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	1		0		1		0		0		1		0		1		100		1		100					
4.02	15	10			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan		187.429.000		123.454.000		63.975.000		10.150.000		0		6.000.000		47.525.000		63.675.000		99,53		187.129.000		99,84				
4.02	15	10	2		Jumlah desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai aturan yang ada Kecamatan Weleri (Desa)	48		32		16		16		0		0		0		16		100		48		100					
4.02	15	12			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat		28.720.000		18.570.000		10.150.000		0		10.150.000		0		0		10.150.000		100		28.720.000		100				
4.02	15	12	2		Jumlah kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi perlindungan masyarakat yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	3		2		1		0		1		0		0		1		100		3		100					
4.02	15	15			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan		45.300.000		26.100.000		19.200.000		19.200.000		0		0		0		19.200.000		100		45.300.000		100				
4.02	15	15	2		Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi pembangunan yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	3		2		1		1		0		0		0		1		100		3		100					
4.02	15	16			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup		7.000.000		7.000.000		0		0		0		0		0		0		0		7.000.000		100				
4.02	15	16	2		Jumlah kegiatan pembinaan, penyuluhan dan koordinasi lingkungan hidup yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	2		2		0		0		0		0		0		0		0		2		100					
4.02	15	18			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan		24.595.000		12.500.000		12.095.000		0		0		0		12.095.000		12.095.000		100		24.595.000		100				
4.02	15	18	2		Jumlah sosialisasi bidang kepemudaan yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	3		2		1		0		0		0		1		1		100		3		100					
4.02	15	19			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga		59.305.000		38.555.000		20.750.000		0		10.220.000		3.780.000		6.750.000		20.750.000		100		59.305.000		100				
4.02	15	19	2		Jumlah PKK Desa yang dibina Kecamatan Weleri (Desa)	48		32		16		16		0		0		0		16		100		48		100					
4.02	15	20			Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi		112.720.000		76.820.000		35.900.000		0		0		6.000.000		29.900.000		35.900.000		100		112.720.000		100				

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2017-2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2018)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2019) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2019 (%)		Unit OPD Penanggungjawab	Ket	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%		16		17
4.02	15	20	2			jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi ekonomi yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	5		3		2		0		0		1		1		2		100		5		100				
4.02	15	38			Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		22.150.000		12.000.000		10.150.000		0		0		10.150.000		0		10.150.000		100		22.150.000		100				
4.02	15	38	2			Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi PATEN yang terlaksana Kecamatan Weleri (Kegiatan)	3		2		1		0		1		0		0		1		100		3		100				
Rata - rata capaian kinerja (%)																				100	89,95			100	99,98						
Predikat kinerja																				Sangat tinggi	Tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.102.285.000		121.092.000		377.068.000		228.751.009		366.483.733		1.093.394.742											
							2.920.205.000		1.812.093.104		1.102.285.000		121.092.000		377.068.000		228.751.009		366.483.733		1.093.394.742	100	99,19			99,75	99,5				
							2.920.205.000		1.812.093.104		1.102.285.000		121.092.000		377.068.000		228.751.009		366.483.733		1.093.394.742	Sangat tinggi	Sangat tinggi			Sangat tinggi	Sangat tinggi				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja						:																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja						:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya						:																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya						:																									

*) coret yang tidak perlu

*) Diisi oleh Kepala Baperlitbang

Disusun
Kendal, 22 Juli 2020
KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL

Dievaluasi
Kendal, 22 Juli 2020
KEPALA BAPERLITBANG
KABUPATEN KENDAL

NUR KHOLIS. S.SOS
NIP. 19660214 198607 1 001

DRS. AGUS SUMARYONO
NIP. 19610810 198503 1 014

**DRAFT USULAN RANCANGAN AKHIR KEGIATAN SKPD
KECAMATAN WELERI
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021
SEMUA USULAN**

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				4.588.946.000,00		
	4.01	Administrasi Pemerintahan				4.277.936.000,00		
	X.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	*) prosentase unit kerja internal yang terlayani (100 prosen)			686.412.000,00		
	4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	*) Jumlah bulan penyediaan meterai yang tersedia (12 bulan)			4.500.000,00		
	X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat - <i>Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>1000 buah</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	*) Jumlah bulan penyediaan tagihan rekening telepon, air, listrik, internet yang tersedia (12 Bulan)			108.000.000,00		
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - <i>Belanja telepon, air, listrik, internet</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>108.000.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	*) Jumlah STNK yang tersedia (14 buah)			3.500.000,00		
	X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional - <i>Belanja surat tanda nomor kendaraan</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>14 Buah</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	*) Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan lingkungan kantor (12 Bulan)			97.189.000,00		
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - <i>Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i> - <i>Penyediaan upah tenaga harian pekerja pemangkas pohon</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>82.939.000,00</i>	<i>PAD</i>	
				<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>14.250.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	*) Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor (12 Bulan)			60.725.000,00		
	X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor - <i>Belanja alat tulis kantor</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>60.725.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	*) Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (12 Bulan)			40.032.000,00		
	X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - <i>Belanja cetakan dan penggandaan</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>40.032.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	*) Jumlah bulan penyediaan alat listrik dan elektronik (12 Bulan)			8.500.000,00		
	X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - <i>Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>8.500.000,00</i>	<i>PAD</i>	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	*) Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga (12 Bulan)			11.867.000,00		
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - <i>Belanja peralatan rumah tangga</i>				11.867.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 Bulan	11.867.000,00	PAD	
	4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	*) Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (12 Bulan)			2.880.000,00		
	X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - <i>Belanja Surat kabar/majalah</i>				2.880.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 Bulan	2.880.000,00	PAD	
	4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	*) Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (12 Bulan)			121.880.000,00		
	X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman - <i>Belanja pengisian tabung gas, belanja makanan dan minuman harian pegawai, belanja makanan dan minuman rapat</i>				121.880.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 Bulan	121.880.000,00	PAD	
	4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	*) Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (12 Bulan)			227.339.000,00		
	X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah - <i>Belanja bahan bakar minyak, belanja perjalanan dinas</i>				227.339.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 Bulan	227.339.000,00	PAD	
	X.XX.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	*) prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada Unit Kerja (100 prosen)			375.504.000,00		
	4.01.02.46	Pengadaan aset peralatan dan mesin	*) Jumlah jenis mebeleur yang tersedia (2 Jenis)			97.000.000,00		
	X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - <i>Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>				28.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	3 Jenis	28.000.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - <i>Penyediaan Taplak Meja</i>				5.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	1 Unit	5.000.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - <i>Pengadaan kendaraan dinas</i>				25.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	1 Unit	25.000.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - <i>Pengadaan AC</i>				14.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	2 Unit	14.000.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur - <i>Pengadaan meubelair</i>				25.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	2 Jenis	25.000.000,00	PAD	
	4.01.02.52	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	*) Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan komputer (12 Bulan)			45.000.000,00		
	X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - <i>Pemeliharaan komputer</i>				10.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 Bulan	10.000.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - <i>Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin kendaraan dinas/operasional</i>				20.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 Bulan	20.000.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor				10.000.000,00		

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Pemeliharaan AC		Kecamatan Weleri	12 Bulan	10.000.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur				5.000.000,00		
		- Pemeliharaan meubeleur		Kecamatan Weleri	12 Bulan	5.000.000,00	PAD	
	4.01.02.53	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan	*) Jumlah unit gedung kantor yang di laksanakan pemeliharaan (5 Unit)			233.504.000,00		
	X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				37.984.000,00		
		- Pemeliharaan gedung dan bangunan		Kecamatan Weleri	5 Buah	37.984.000,00	PAD	
	X.XX.01.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor				195.520.000,00		
		- Rehab gedung kantor		Kecamatan Weleri	1 Unit	195.520.000,00	PAD	
	X.XX.03	Program peningkatan disiplin aparatur	*) Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas (100 prosen)			15.500.000,00		
	4.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	*) Jumlah pakaian dinas harian dan emblem / ID Card yang tersedia (20 Stel)			15.500.000,00		
	X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya				15.500.000,00		
		- Belanja pakaian dinas harian dan emblem / ID Card		Kecamatan Weleri	20 Stel	15.500.000,00	PAD	
	X.XX.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	*) Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan PD yang memenuhi standar (100 Laporan)			3.000.000,00		
	4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	*) Jumlah pelaporan akhir tahun yang tersedia (5 Laporan)			3.000.000,00		
	X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun				3.000.000,00		
		- Belanja pengadaan		Kecamatan Weleri	5 Laporan	3.000.000,00	PAD	
	X.XX.07	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	*) rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (100 rata-rata Nilai SKP)			3.197.520.000,00		
	4.01.07.01	Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur	*) Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia (12 Bulan)			3.060.080.000,00		
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.000.000.000,00		
		- Jumlah bulan penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Kecamatan Weleri	12 Bulan	2.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
		- Jumlah bulan penyediaan Tambahan Penghasilan Kesejahteraan PNSD		Kecamatan Weleri	12 Bulan	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	X.XX.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				60.080.000,00		
		- Honorarium panita pelaksana kegiatan		Kecamatan Weleri	12 Bulan	60.080.000,00	PAD	
	4.01.07.03	Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran	*) Jumlah bulan honor tenaga keamanan linmas yang tersedia (12 Bulan)			127.440.000,00		
	X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18.000.000,00		
		- Tenaga pengemudi dan keamanan (Penjaga)		Kecamatan Weleri	12 Bulan	18.000.000,00	PAD	

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Jumlah bulan honor tenaga kebersihan yang tersedia				36.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 Bulan	36.000.000,00	PAD	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia - Belanja jasa administrasi keamanan (linmas)				73.440.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 bulan	73.440.000,00	PAD	
	4.01.07.20	Pembuatan Website	*) Jumlah bulan pengelolaan website yang tersedia (12 Bulan)			10.000.000,00		
	X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Pengelolaan website				10.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 Bulan	10.000.000,00	PAD	
	4.02	Pengawasan				311.010.000,00		
	4.02.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	*) Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (80 Level SPIP) *) Rasio temuan rekomendasi yang ditindaklanjuti secara tuntas (100 Prosen) *) Prosentase aduan masyarakat atas layanan publik yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan laporan yang diterima (100 Prosen) *) Nilai rata-rata predikat akuntabilitas kinerja OPD yang dievaluasi (LKJIP) (65 Skor)			311.010.000,00		
	4.02.15.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	*) Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi pengawasan yang tersedia (12 Bulan)			62.000.000,00		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan - Patroli wilayah kecamatan				62.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	12 Bulan	62.000.000,00	PAD	
	4.02.15.09	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan	*) Jumlah peserta yang mengikuti rapat bidang keagamaan (200 Peserta)			9.000.000,00		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - Belanja makanan dan minuman rapat				9.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	230 Peserta	9.000.000,00	PAD	
	4.02.15.10	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan	*) - Jumlah desa yang mengikuti bintek./sosialisai penyusunan APBDes - Jumlah desa yan dilaksanakana monitoring dan intensifikasi PBB P2 (16 Desa)			67.300.000,00		
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa - Belanja rapat penyusunan RAPBdes dan monitoring intensifikasi PBB P2				37.300.000,00		
				Kecamatan Weleri	16 Desa	37.300.000,00	PAD	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa - Bintek/sosialisai pelaksanaan tugas perangkat desa dan kepala desa				30.000.000,00		
				Kecamatan Weleri	16 Desa	30.000.000,00	PAD	
	4.02.15.11	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/administrasi	*) Jumlah peserta pembinaan administrasi (90 Peserta)			18.150.000,00		
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Belanja pembinaan administrasi desa				18.150.000,00		
				Kecamatan Weleri	90 Peserta	18.150.000,00	PAD	
	4.02.15.12	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat	*) Jumlah anggota linmas yang mengikuti pembinaan linmas (96 Peserta)			19.720.000,00		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				19.720.000,00		

NO	KODE	URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / USULAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME / SATUAN	JUMLAH PAGU (Rp)	SUMBER DANA	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- <i>Pembinaan anggota linmas</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>96 Peserta</i>	<i>19.720.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.02.15.15	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan	*) Jumlah peserta rapat kegiatan musrenbangcam (200 Peserta)			19.200.000,00		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - <i>Belanja rapat kegiatan musrenbangcam</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>200 Peserta</i>	<i>19.200.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.02.15.18	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan	*) Jumlah peserta rapat pembinaan karang taruna / tokoh masyarakat yang tersedia (96 Peserta)			19.720.000,00		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - <i>Pembinaan karang taruna/Tokoh Masyarakat</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>96 Peserta</i>	<i>19.720.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.02.15.19	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	*) Jumlah peserta rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang tersedia (500 Peserta)			26.500.000,00		
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - <i>Belanja rapat pembinaan bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>500 Peserta</i>	<i>26.500.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.02.15.20	Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi	*) Jumlah Peserta UMKM yang mengikuti pameran Kendal Ekspo (5 Peserta)			50.100.000,00		
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - <i>Pelaksanaan kegiatan Kendal Ekspo</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>5 Peserta</i>	<i>10.100.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia - <i>Kegiatan penertiban PKL</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>200 Peserta</i>	<i>40.000.000,00</i>	<i>PAD</i>	
	4.02.15.38	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	*) Jumlah peserta pembinaan penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan yang tersedia (96 Peserta)			19.320.000,00		
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan - <i>Belanja pembinaan penyelenggaraan PATEN</i>		<i>Kecamatan Weleri</i>	<i>96 Peserta</i>	<i>19.320.000,00</i>	<i>PAD</i>	
		JUMLAH				4.588.946.000,00		